

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 012/2.1221/AU.NLK/1051-1/1/XII/2024

Pihak Yang Dituju

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 508/KU.3.2-SPK/6103/PPK-PILKADA/XI/2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Nomor Urut 1 yaitu Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. dan SUSANA HERPENA, S.Sos. untuk periode 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

- Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampaye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampaye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; dan
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan

Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

A. Pembukaan

- 1) Pasal 12 ayat (1)
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
- 2) Pasal 12 ayat (2)
RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
- 3) Pasal 12 ayat (3)
Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
- 4) Pasal 12 ayat (6)
Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;
- 5) Pasal 12 ayat (7)
Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- 6) Pasal 12 ayat (9)
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- 7) Pasal 12 ayat (10)
Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- 8) Pasal 13 ayat (1)
Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

9) Pasal 14 ayat (1)

Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

10) Pasal 14 ayat (2)

Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

- a) putusan Bawaslu; atau
- b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

B. Pengelolaan

Pasal 13 ayat (7)

Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Pelaporan

1) Pasal 11 ayat (2)

Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

2) Pasal 13 ayat (4)

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

D. Penutupan

1) Pasal 15 ayat (3)

Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

- 2) Pasal 15 ayat (5)
Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum
 - 3) Pasal 15 ayat (6)
Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
2. Laporan Awal Dana Kampanye
- A. Muatan Informasi
- 1) Pasal 26 ayat (1)
Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Pasal 26 ayat (5)
LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon
- B. Periode Pembukuan
- 1) Pasal 26 ayat (2)
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) Pasal 26 ayat (3)
Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- C. Kelengkapan dan Penyampaian
- 1) Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI
Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

- f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- 2) Pasal 27 ayat (1)
- Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
- a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 3) Pasal 27 ayat (2)
- Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 4) Pasal 31 ayat (2)
- Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

5) Pasal 31 ayat (3) dan lampiran XIV

Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Yang terdiri atas:

- a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan;
- b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- g) Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perorangan;
- j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan
- k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

6) Pasal 31 ayat (4)

LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

A. Muatan Informasi

1) Pasal 28 ayat (2)

Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

- a) RKDK;
- b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d) Identitas penyumbang;

- e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan;
 - g) Surat pernyataan penyumbang.
- 2) Pasal 28 ayat (5)
LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- B. Periode Pembukuan
Pasal 28 ayat (3)
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- C. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan
- 1) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
- a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - b) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 2) Pasal 29 ayat (2)
Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- 3) Pasal 32 ayat (2)
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) Pasal 32 ayat (3) dan lampiran XV
Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Yang terdiri dari:
 - a) Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - b) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan calon;
 - c) Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h) Bukti-bukti transaksi penerimaan
 - 5) Pasal 32 ayat (4)
Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- A. Muatan Informasi
 - 1) Pasal 30 ayat (1)
LPPDK Pasangan Calon memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

- c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK.
- 2) Pasal 30 ayat (5)
LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- B. Periode Pembukuan
Pasal 30 ayat (3)
Periode Pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.
- C. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan
- 1) Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII
LPPDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Yang terdiri dari:
 - a) Formulir Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

- 2) Pasal 33 ayat (2)
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 3) Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI
Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 - a) Formulir Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - b) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 4) Pasal 33 ayat (5)
Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.

D. Sumber/ Klarifikasi dan Identitas Penyumbang

1) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5)

a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

- Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

2) Pasal 8 ayat (1)

a) Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

b) Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang dan memuat informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

3) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)

a) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Setoran tunai ke RKDK; dan
- Pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK

b) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud disertai dengan informasi identitas penyumbang.

E. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

1) Pasal 11 ayat (2)

Penerimaan Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

- 2) Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan (6)
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye;
 - c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - d) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;
 - e) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
- F. Batasan/Kesesuaian Sumbangan
Pasal 9 ayat (1) dan (2)
 - a) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana yang dimaksud, paling banyak Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) selama masa Kampanye.
 - b) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana yang dimaksud, paling banyak Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) selama masa Kampanye.
- G. Sumbangan yang dilarang
 - 1) Pasal 9 ayat (7)

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

 - a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

- 2) Pasal 73
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

H. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

- 1) Pasal 18 ayat (1)
Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 2) Pasal 18 ayat (7)
Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- 3) Pasal 18 ayat (8)
Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan perhitungan suara.
- 4) Pasal 21 ayat (4)
Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- 5) Pasal 21 ayat (6)
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 6) Pasal 21 ayat (7)
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Pasal 83 ayat (1)
Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos.

Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. – SUSANA HERPENA, S.Sos. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan

Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (*Lima Belas*) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. - SUSANA HERPENA, S.Sos. dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Drs. YOHANES ONTOT, M.Si. - SUSANA HERPENA, S.Sos. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan



Dr. Moh. Mahsun S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CFrA., CIPSAS., CPI., CHFI.

Nomor Registrasi Akuntan Publik: 1051

Nomor Izin KAP: KMK RI No.399/KM.1/2018

8 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. YOHANES ONTOT , M.Si.
 Alamat : Jalan Sutera No.20, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
 Nomor Induk Kependudukan : 6103011101610003
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : SUSANA HERPENA , S.Sos.
 Alamat : Dusun Serambai RT.002/RW.000, Desa Serambai Jaya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau
 Nomor Induk Kependudukan : 6103025401800003
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>patuh.</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh.</i>
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh.</i>
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh.</i>
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh <i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patu</i>
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh <i>Patu</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		<p style="text-align: center;"><i>Patuh</i></p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p> 
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p> 

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh 
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh 
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh 

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELOWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		<i>Patuh.</i>
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh.</i>
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>


NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		<i>Patuh</i>
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh <i>Patuh</i>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh <i>Patuh</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

 (Drs. YOHANES ONTOT, M.Si.)



Sanggau, 24 November 2024
 CALON WAKIL BUPATI

 (SUSANA HERPENA, S.Sos.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DRS. YOHANES ONTOT , M.SI. - SUSANA HERPENNA , S.SOS.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	302.300.000	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	2.714.500.000	1.108.850.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.714.500.000	1.108.850.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	2.715.500.000	1.411.150.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	1.717.500.000	982.355.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	998.000.000	428.795.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	2.715.500.000	1.411.150.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	-950.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	950.000		
3.	Barang	0	0	


 CALON BUPATI
 (Drs. YOHANES ONTOT, M.Si.)



Sanggau, 24 November 2024
 CALON WAKIL BUPATI

 (SUSANA HERPENA, S.Sos.)